

1. Permenpan-RB : Nomor 53 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
2. Peraturan BKN : Nomor 19 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019
3. Pengertian JF : Analisis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada satuan kerja kementerian/Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
4. Tugas Jabatan : Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi
5. Perpres Tunjangan : -
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Keuangan
8. Rumpun Jabatan : Akuntan dan anggaran
9. Lingkup berlaku : Kementerian Keuangan
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Pusat;
 - c. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Vertikal
11. Kenaikan Jabatan : Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. Pengangkatan Kembali : Analisis Pengelolaan Keuangan APBN yang diberhentikan karena point b s.d point e , dapat diangkat Kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berstatus PNS; 2. Memiliki integritas dan moral yang baik; 3. Sehat jasmani dan rohani; 4. Berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Administrasi, Hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yg relevan dan ditentukan oleh instansi Pembina; 5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	58 th		
		III/d	300			
Ahli Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	